



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. Ilyas Yacoub Painan Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 188.4 / 107 / DSPP-PA-PS/2021**

T E N T A N G

**TENTANG PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas penanganan bencana alam dan bencana sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu menetapkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009; Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang -- undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana (Tagana);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360 / 81 / Kpts / BPT-PS/2013 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Taruna Siaga Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Taruna Siaga Bencana Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, baik sebelum, sehingga pada saat sesudah terjadi bencana.
 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang terkait.
 3. Memberikan pertolongan dan bantuan untuk masyarakat yang memerlukan dalam penanggulangan bencana.
- KETIGA** : Fasilitas yang diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada anggota Tagana sebagai berikut :
1. Bagi anggota Tagana yang terdaftar pada Kementerian Sosial Republik Indonesia mendapat tali asih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 2. Bagi anggota Tagana yang belum terdaftar pada Kementerian Sosial diberikan Tali Asih per bulan per anggota Rp. 150.000,- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sepanjang dana tersedia.
 3. Uang saku pengganti transportasi untuk anggota Tagana sesuai kemampuan keuangan daerah jika tersedia.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dikeluarkan Keputusan ini akan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 05 Januari 2021

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan**



ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 188.4/ 07 /DSPP-PA-PS/2021

TANGGAL : 05 JANUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN TARUNA BIAKA BENCANA (TAGANA) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

A. ANGGOTA TAGANA YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN)

NO.	KECAMATAN	NAMA	NIAT TAGANA	KET
1.	Koordinator Tagana	Amrizal Jambak	03070222	
2.	Koto XI Tarusan	Oktarina, S.E	03100742	
3.	Koto XI Tarusan	Hidayatullah	03070216	
4.	Bayang	Agus Mahendra	2016.13.00008	Aktif Relawan
5.	Bayang	Syaiful Gani		
6.	IV Nagari Bayang Utara	Asep Kurniawan	03100741	
7.	IV Jurai	Yusri	03070218	
8.	IV Jurai	Mus Akbar	03070219	
9.	IV Jurai	Yudetrizal	03090641	
10.	IV Jurai	Sri Rahma Yuningsih	2016.13.00125	
11.	IV Jurai	Yusdepi Riko Susanto	2016.13.00150	
12.	IV Jurai	Al Azmi	2016.13.00011	
13.	IV Jurai	Mulyadi	2016.13.00098	
14.	Batang Kapas	Ifrizal	03070223	
15.	Batang Kapas	Nurhayati	03090639	
16.	Batang Kapas	Jhon Simamora	03090642	
17.	Sutera	Yudi Anugrah		Aktif Relawan
18.	Lengayang	Risfer Sarno		Aktif Relawan
19.	Lengayang	Basri	03070229	
20.	Ranah Pesisir	Jamilus	03060945	
21.	Ranah Pesisir	Amiruddin		Aktif Relawan
22.	Linggo Sari Baganti	Azhari		Aktif Relawan
23.	Pancung Soal	Suprianto, S.Kom		Aktif Relawan
24.	Air Pura	Dexi Saputra, A.Md		Aktif Relawan
25.	Basa Ampek Balai Tapan	Febi Febrianto		Aktif Relawan
26.	Ranah Ampek Hulu Tapan	Rivaldo Pratama		Aktif Relawan
27.	Lunang	Roma Silvianto		Aktif Relawan
28.	Silaut	Dori Gustian, S.Pd		Aktif Relawan

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4 / 07 / DSPP-PA-PS/2021
TANGGAL : 05 JANUARI 2021
TENTANG : PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

B. ANGGOTA TAGANA YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)

NO.	KECAMATAN	NAMA	NIAT TAGANA	KET
1.	Koto XI Tarusan	Piki Andriadi		
2.	Bayang	Miscal Chan	2016.13.00094	
3.	Bayang	Lintriza		
4.	IV Jurai	Indra Wahyudi	2016.13.00071	
5.	IV Jurai	Maria Fitri		
6.	IV Jurai	Ismania Rahayu Putri		
7.	IV Jurai	Tesa Gusriani		
8.	IV Jurai	Nery Hefriani		
9.	IV Jurai	Elvi Asih		
10.	IV Jurai	Linda Liswandari		
11.	IV Jurai	Inofril	2016.13.00072	
12.	Batang Kapas	Zulwar Fernadi		
13.	Batang Kapas	Syafriona	03090643	
14.	Batang Kapas	Ermalina	2016.13.00045	
15.	Batang Kapas	Mudar	03090640	
16.	Lengayang	Elfi Yandri	03070213	
17.	Lengayang	Epi Masri	03070711	
18.	Ranah Pesisir	Yusmulyadi, S.H		
19.	Basa Ampek Balai Tapan	Syafrizal		
20.	Ranah Ampek Hulu Tapan	Juliadi		

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan



ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002